## NASKAH KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

antara



### UNIVERSITI FATONI, THAILAND

dan



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas, tertempat di Universiti Fatoni, Thailand, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Asst. Prof. DR. Ismail Lutfi Japakiya

Jabatan

: Rektor Universiti Fatoni, Thailand)

Alamat

: JL. 135/8 Moo 3 T.Khautum A.Yarang Ch.Pattani 94160, Thailand

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag

Jabatan

: Rektor UIN Semarang, Jawa Tengah Indonesia

Alamat

: Jl. Walisongo No 3-5 Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Telp/fax: (024) 7604554, 7624334 / (024) 7601293

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya menambah peningkatan di bidang pendididkan, sama ada pendidikan agama dan akademik, PIHAK PERTAMA dan KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerjasama seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan agama dan akademik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi.

### Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dan akademik antara lain:

- 1. Pertukaran dosen dan staf akademik
- 2. Pertukaran mahasiswa
- 3. Pertukaran Informasi dan Jurnal Ilmiah
- 4. Penyelidikan Bersama
- Seminar/Workshop Bersama
- 6. Kegiatan promosi pendidikan
- 7. Analisa dan pengembangan kurikulum

## Pasal 3 WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun
- 2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak

# Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam implementasi kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur sesui dengan kesepakatan bersama

#### PasaL 4

Lain-lain

- 1. Perubahan dan pemabatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak
- 2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Asst. Prof. DR. Ismail Lutfi Japakiya

Rektor Universiti Fatoni, Thailand

PIHAK KEDUA

Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag

Rektor UIN Walisongo